

PENETAPAN– REKAPITULASI- PDPB TW Iii

Kpts No. 15 Tahun 2026: 4 Halaman

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor 15 Tahun 2026 Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Triwulan Iii Tahun 2026

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan; bahwa terdapat perubahan struktur pejabat di lingkungan Sekretariat KPU Kabupaten Melawi; bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi telah melakukan Rekapitulasi dan Penetapan Data Pemilih Berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Nomor : 24/PP.07-BA/6110/3/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan Iii Tahun 2026.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Dalam Keputusan Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Melawi Tentang Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Melawi Provinsi Kalimantan Barat Triwulan Iii Tahun 2026.
 - CATATAN:
 - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 29 September 2026.
 - Lampiran 1 Halaman.